

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Penikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam

Kata “nikah” secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *النِّكَاحُ* (*an-Nikāh*) dan *الزَّوْجُ* (*az-Zawāj*) yang secara bahasa mempunyai arti *الْوَطْءُ* (*al-Wath'u*) yang artinya “setubuh” atau “senggama”. Makna nikah juga berarti *الْجَمْعُ* (*al-jam'u*) dan *الضَّمُّ* (*adh-dhamu*) yang artinya berkumpul.²⁵ Dalam Kitab Kifayah al-Akhyar dikatakan; *nakahat al-asyjar*, yaitu pohon-pohon tumbuh saling berdekatan dan berkumpul dalam satu tempat.²⁶

Makna nikah (*zawāj*) secara istilah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga dapat diartikan *wat'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim. Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikāhun* yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakaha* sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.²⁷

²⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

²⁶ Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, Kifayah Al- Akhyar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2), 462.

²⁷ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara majazi bermakna akad. Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan lafaz akad (عَقْدٌ) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- b. Penggunaan ungkapan: (يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ) yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum *syara'*. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.
- c. Menggunakan kata (بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ وَتَرْوِيجٍ) yang berarti menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan

menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga, “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tapi menggunakan kata, “*tasarri*”.

Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *syara*’.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan dalam Islam adalah perjanjian dengan ikrar tertentu yang berdasarkan hukum Islam yang berdampak pada halalnya seorang (lelaki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dari pasangannya dengan berhubungan badan dan cara-cara lainnya sesuai *syari*’at.

2. Pengertian Pernikahan Dalam Hukum Positif di Indonesia

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang diberi imbuhan per-an yang artinya hal (perbuatan) nikah.²⁸ Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.²⁹ Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan proses generatif secara alami.

Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki) selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.³⁰

Pengertian perkawinan menurut hukum di Indonesia disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

²⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/nikah> diakses tanggal 16 Februari 2017 pukul 08.26 WIB.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Op Cit.,

³⁰ Abd. Rachman Assegaf, *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tersebut merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

B. Dasar Hukum Pernikahan

1. Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam

Hukum pernikahan (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya.³¹

³¹ H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat adz-Dzhariyāt ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. adz- Dzariyāt: 49).³²

Perkawinan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta yang sah. Itulah sebabnya dianjurkan oleh Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menikah. Di antara dasar hukum dianjurkannya perkawinan adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Ruum: 21).³³

Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

³² Kementerian Agama RI. al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : 2010), 756.

³³ Kementerian Agama RI. al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : 2010), 757.

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32).³⁴

Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Muslim Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مَنْفِقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Abdullah (Ibnu Mas‘ud), ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah sanggup menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya.” (HR.Bukhori dan Muslim).³⁵

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau *mustahab* atau *tathawwu'* (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), *ibahah* atau *mubah* (kebolehan), karahah atau makruh (kurang

³⁴ Kementerian Agama RI. al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : 2010), 757.

³⁵ Lihat Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab an-Nikah, Bab "Man lam Yastati' al-Ba'ah falyaşum", Hadis No. 5066; dan Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab an-Nikah, Hadis No. 1400.

atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram(larangan keras).³⁶

Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) yang tinggi dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.³⁷

b. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.³⁸

³⁶ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia, (Jakarta ; Rajawali Pers, 2004), 91.

³⁷ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia, (Jakarta ; Rajawali Pers, 2004), 92.

³⁸ Armaid Tanjung, Free Sex No Nikah Yes, (Jakarta ; Amzah, 2007),141

c. Mubah

Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan *ibahah* inilah yang umum terjadi di tengah *Ibahah* atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan *ibahah* inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.³⁹

d. Makruh

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.⁴⁰

³⁹ Muhammad Amin Suma, Op. Cit., 93.

⁴⁰ Armaid Tanjung, Op.Cit., 142.

e. Haram

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki non muslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.⁴¹

2. Dasar Hukum Pernikahan Dalam Hukum Positif di Indonesia

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.⁴²

Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat

⁴¹ Armaidi Tanjung, Op.Cit., 142.

⁴² Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, (Jakarta: PT. Intermedia, 2002), 1.

kedalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam:⁴³

- a. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam;
- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing;
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCI;
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

⁴³ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: CV. Mandur Maju, 2007), 5.

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁴⁴

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa ayat 3:).⁴⁵

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

a. Berbakti Kepada Allah

⁴⁴ Komariah, Hukum Perdata, Universita Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, 40.

⁴⁵ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, 77.

- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

C. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Istilah tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio* yang bermakna sesuatu yang diwariskan atau diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks sosial, tradisi dipahami sebagai pola kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat dan kemudian mengkristal menjadi adat istiadat yang sering kali terasimilasi dengan praktik ritual adat maupun keagamaan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tradisi sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan tetap dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam, tradisi dikenal dengan istilah *'urf*, yaitu kebiasaan atau ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat pada waktu dan tempat tertentu, yang meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetap diakui

keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁴⁶

Secara etimologis, tradisi dimaknai sebagai segala bentuk warisan budaya, seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan nilai-nilai lain yang diturunkan dari generasi ke generasi.⁴⁷ Soerjono Soekanto memandang tradisi sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara berkesinambungan dan berulang dalam jangka waktu yang panjang. Sementara itu, Van Reusen mendefinisikan tradisi sebagai warisan yang mencakup nilai moral, adat istiadat, norma, serta kepemilikan tertentu, namun tidak bersifat statis karena senantiasa mengalami perubahan melalui interaksi dengan tindakan manusia. Sejalan dengan pandangan tersebut, Coomans M. menjelaskan bahwa tradisi merupakan representasi sikap dan perilaku manusia yang terbentuk melalui proses historis yang panjang dan dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat.⁴⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan pola perilaku atau tindakan yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Keberlangsungan tradisi tidak terlepas dari proses

⁴⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

⁴⁷ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088

⁴⁸ Harun Nasution, "Adat", dalam Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

pewarisan informasi, baik melalui lisan maupun tulisan, yang berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam terminologi Islam, tradisi kerap dipahami sebagai bagian dari adat istiadat. Adat istiadat merujuk pada tindakan atau perilaku yang mengandung nilai-nilai keagamaan, sedangkan tradisi lebih menekankan pada praktik perilaku masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai budaya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir adat atau tradisi dapat dijadikan hukum Islam memuat ketentuan berikut:

- a. Dapat diterima dengan kemandapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.
- b. Menjadi kemandapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus
- c. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.
- d. Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.⁴⁹

Hukum Islam mengakui dan membenarkan legitimasi praktik hukum adat (*'urf atau 'adah*). Hal ini terlihat jelas dalam teori hukum *Qawa'id al-Fiqhiyyah* (maksim hukum Islam), cabang yurisprudensi yang berkaitan dengan merumuskan prinsip-prinsip umum untuk mengambil keputusan dalam hal-

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), 30.

hal yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks dasar (nusüs).⁵⁰ Salah satu maksim fundamental dalam tradisi ini adalah *al-'ādah muhakkamah*, yang berarti bahwa praktik adat dapat berfungsi sebagai dasar hukum, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ibn Nujaym mendefinisikan *al-'ādah* sebagai "ungkapan dari apa yang diinternalisasi dalam tindakan individu yang berulang secara konsisten dan diterima oleh fitrah manusia yang sehat."⁵¹

2. Fungsi Tradisi

Tradisi memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Shils, manusia pada hakikatnya tidak dapat melepaskan diri dari tradisi, meskipun dalam praktiknya sering kali muncul rasa ketidakpuasan terhadap tradisi yang mereka jalani. Menurut Shils, tradisi memiliki sejumlah fungsi penting bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, antara lain:

- a. Secara konseptual, tradisi kerap dipahami sebagai kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi bersemayam dalam kesadaran kolektif masyarakat, tercermin dalam keyakinan, norma, serta nilai-nilai yang

⁵⁰ Baitur Rohman et al., "The Tradition of Hibah Andum Berkat as a Substitute for Inheritance: A Perspective of Justice and the Interconnectedness of Maslahah (A Case Study of the Mojoroto Community, Kediri, East Java)," *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 11, no. 1 (June 18, 2025):71, <https://doi.org/10.28918/HIKMATUNA.V11I1.10208>.

⁵¹ Baitur Rohman et al., "The Tradition of Hibah Andum Berkat as a Substitute for Inheritance: A Perspective of Justice and the Interconnectedness of Maslahah (A Case Study of the Mojoroto Community, Kediri, East Java)," *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 11, no. 1 (June 18, 2025):71, <https://doi.org/10.28918/HIKMATUNA.V11I1.10208>.

melekat pada berbagai artefak atau produk budaya yang diciptakan pada masa lampau. Selain itu, tradisi juga berfungsi sebagai sarana pewarisan fragmen sejarah yang dipandang memiliki nilai dan manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat.

- b. Tradisi berfungsi memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, sistem kepercayaan, serta aturan-aturan sosial yang telah mapan dalam masyarakat. Legitimasi tersebut bersumber dari penerimaan kolektif yang bersifat turun-temurun, yang sering kali diekspresikan melalui anggapan bahwa suatu praktik dilakukan karena “memang sejak dahulu demikian adanya”. Konsekuensinya, tindakan atau keyakinan tertentu kerap dijalankan bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional, melainkan karena adanya preseden historis dan penerimaan dari generasi sebelumnya.
- c. Tradisi berperan dalam menyediakan simbol-simbol identitas kolektif yang diakui dan diyakini bersama, sehingga mampu memperkuat rasa kebersamaan serta menumbuhkan loyalitas terhadap bangsa, komunitas, maupun kelompok sosial tertentu.⁵²

Tradisi *ulur antar serah terimo* merupakan salah satu fase krusial dalam siklus perkawinan adat Melayu Jambi, khususnya

⁵² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2007), 74.

di Desa Tiangko. Secara etimologis, "*ulur*" berarti menyerahkan atau mengulurkan, sedangkan "*antar*" merujuk pada perbuatan membawa sesuatu kepada pihak lain. Dalam konteks hukum adat, tradisi ini adalah sebuah formalitas legal-formal yang menandai perpindahan status sosial seorang laki-laki dari keluarganya menuju keluarga pihak perempuan.

Secara teoretis, tradisi ini dapat dibedah melalui beberapa aspek utama:

a. Dimensi Legal-Formal Adat (Living Law)

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, Ulur Antar bukan sekadar seremoni, melainkan instrumen hukum yang hidup (living law). Tradisi ini mengukuhkan keabsahan sosial sebuah pernikahan melalui prinsip "adat jangan takalopak, lumbago jangan sumbing", yang menegaskan bahwa kesempurnaan pernikahan di mata masyarakat tidak hanya bergantung pada keabsahan syariat (akad nikah), tetapi juga kepatuhan terhadap tatanan adat yang berlaku. Perundingan yang dipimpin oleh para datuk pemangku adat dalam prosesi ini berfungsi sebagai lembaga mediasi untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi dan dipahami bersama.

b. Manifestasi '*Urf*' dalam Integrasi Nilai

Tradisi ini merupakan wujud dari '*Urf Shahih*', yaitu kebiasaan yang telah lama berlaku di tengah masyarakat,

dapat diterima oleh akal sehat, dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang *qath'i*. Simbolisme seperti prosesi "makan sirih sakapur" mencerminkan nilai etika Islam dalam berkomunikasi dan memuliakan tamu. Penyerahan hantaran atau isi adat dalam *ulur antar* dipandang sebagai bentuk kemaslahatan (*al-maslahah*) untuk memperkuat ikatan kekeluargaan dan menunjukkan kesungguhan suami dalam memikul tanggung jawab rumah tangga.

c. Fungsi Kontrol Sosial dan Legitimasi Komunal

Secara teoretis, *ulur antar* bertindak sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur batas-batas interaksi antara suami dan istri pasca-akad nikah. Keberadaan tradisi ini menciptakan sebuah fase transisi di mana pasangan yang sudah sah secara agama tetap harus mengikuti norma adat sebelum sepenuhnya diperbolehkan hidup berdampingan secara utuh di lingkungan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjaga marwah keluarga, mencegah fitnah, dan memastikan bahwa proses "penyerahan" atau serah terimo tanggung jawab dilakukan secara terbuka di hadapan pemangku adat dan masyarakat luas.

d. Kedudukan 'Duduk Suku Semendo'

Inti dari teori *ulur antar* adalah pengukuhan status laki-laki untuk "duduk suku semendo" di rumah pihak istri.

Dalam tatanan adat, hal ini berarti suami tidak hanya menikahi istrinya, tetapi juga masuk ke dalam struktur adat keluarga besar istri. Melalui *ulur antar*, suami secara resmi diterima, dilindungi, sekaligus terikat pada aturan-aturan adat yang berlaku di Desa Tiangko, yang menjamin terpenuhinya hak-hak istri dan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga.

D. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf memiliki istilah dalam Islam yang merujuk pada *habbit* atau adat yang diwariskan secara turun-temurun. Secara bahasa, *'urf* berarti sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat.⁵³ Dalam konteks syariat, *'urf* dipahami sebagai berbagai bentuk interaksi sosial (*muamalah*) yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan berlangsung secara konsisten. Istilah ini juga digunakan untuk menyebut segala hal yang telah dikenal luas dan dipraktikkan oleh manusia, baik berupa ucapan maupun tindakan.⁵⁴

'Urf (tradisi) merujuk pada praktik-praktik muamalah yang telah menjadi kebiasaan umum dan berlangsung secara tetap dalam kehidupan masyarakat. Abdul Wahhab al-Khallaf menjelaskan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal luas oleh manusia dan telah menjadi bagian dari kebiasaannya, baik

⁵³“Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 387.”

⁵⁴ Rusdaya Basti, Ushul fikih 1 (IAIN parepare Nusantara Press) 121

berupa ucapan, tindakan, maupun kebiasaan dalam meninggalkan sesuatu. Semua bentuk yang terus dilakukan masyarakat tersebut dipahami sebagai tradisi.⁵⁵

2. Landasan 'Urf

Pada dasarnya, tidak ada bukti yang jelas tentang kebolehan "Urf", tetapi beberapa naṣṣ mengarahkannya, salah satunya adalah:

a. Al'qur'an

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأُْمِرَ الْعَفْوِ حُدِ

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”⁵⁶

Ulama Ushul Fiqih melihat kata al-'Urf dalam ayat tersebut sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Kata "al-ma'ruf" mengacu pada hal-hal yang dihargai secara tulus. Tidak diragukan lagi, seruan ini didasarkan pada mempertimbangkan kebiasaan yang baik bagi masyarakat dan hal-hal yang mereka pikir akan bermanfaat bagi mereka sendiri. Kata umum "al ma'ruf" mencakup semua yang diakui. Oleh karena itu, istilah al-ma'ruf hanya digunakan untuk hal-hal yang telah

⁵⁵ “Rusdaya Basri, Ushul fikih 1 (IAIN parepare Nusantara Press) 121”

⁵⁶ QS Al-A'raf 1999

disepakati oleh orang lain mengenai mu'amalah dan adat istiadat.

b. Hadist

Landasan sunnah sebagai landasan 'Urf hadist dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abd Allah bin Mas'ud ra:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang di pandang baik oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah disisi Allah’.⁵⁷

Ini menunjukkan bahwa Allah SWT menganggap semua adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam baik, karena apabila mereka tidak melakukannya, akan ada masalah. Menurut karena itu, ketentuan itu berarti perintah untuk melakukan hal-hal yang dianggap baik, yang menghasilkan tradisi di masyarakat.

3. Syarat-syarat 'Urf

Para ulama setuju bahwa tidak semua "urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam." Sebuah Urf hanya dapat diterima sebagai landasan hukum jika memenuhi kriteria berikut:⁵⁸

- a. 'Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam

⁵⁷ “Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323.”

⁵⁸ “Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah) (Jombang, 83.”

masyarakat dan keberlakuannya dia nut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

- b. *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah 'urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. Fakta-fakta yang akan digunakan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kasus yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, antara pedagang dan konsumen ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan jelas bahwa pembeli akan membawa barang yang dibeli ke rumahnya sendiri, meskipun kebiasaan umum adalah penjual mengantarkan barang ke rumah pembeli. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi dan "urf". Jika ini terjadi, kebiasaan masyarakat tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum jual beli.
- e. Selama tidak ada nas yang mengandung hukum dari masalah yang dihadapi, undang-undang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum Islam. Dengan kata lain,

jika ada nas yang mengandung hukum dari suatu masalah, adat tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum Islam.

4. Macam-macam *'Urf*

- a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua, *'urf al-lafzi* dan *'urf Amaly*, yang dimaksud dengan *'urf al-lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat itu. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf Amaly* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu.
- b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'urf 'am* dan *'urf khas*, yang dimaksud dengan *'urf 'am* adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf khas* adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan

keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu, *'urf sahih* dan *'urf fasid*, yang dimaksud dengan *'urf fasid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf sahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'* atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan hadits).
- d. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'urf* yang bersifat umum dan *'urf* yang bersifat khusus, yang dimaksud dengan *'urf* yang bersifat umum yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf* yang bersifat khusus yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja.

E. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara kebahasaan, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*, maqashid diartikan dengan

menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).⁵⁹ Sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus.⁶⁰ Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut *Maqashid al-syari'ah* adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana maqashid alsyari'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁶¹

Berdasarkan definisi-definisi di atas,dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui Yang demikian, akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap maqashid al-syariah akan membantu

⁵⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*,...h. 153.

⁶⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1368.

⁶¹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75.

mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.⁶² Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan social.⁶³

2. Dasar Hukum *Maqashid Syariah*

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.⁶⁴

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat

⁶² Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 11.

⁶³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan...* h. 75.

⁶⁴ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 127

Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuaili yang menekankan pentingnya *maqāṣid syari'ah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, nash-nash syar'ī tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui *maqāṣid syari'ah*. Wahbah az-Zuaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang *maqāṣid syari'ah* merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbat* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syar'iyah.⁶⁵

Dengan demikian dasar penggunaan maqashid syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁸

Maqasid al-shari'ah berfungsi sebagai metode *istinbat* (penarikan hukum) yang harus ditanggapi dengan serius untuk memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Dengan kata lain, ia berfungsi sebagai alat metodologis dan instrumen analitis untuk memahami bahasa Al-Qur'an dan Hadits, menyelesaikan kontradiksi yang tampak antara teks-teks hukum, dan menentukan hukum untuk kasus-kasus yang tidak secara eksplisit dibahas di dalamnya. Oleh karena itu, wajar untuk menyatakan bahwa fleksibilitas dan kemampuan adaptasi hukum Islam terutama ditentukan oleh sejauh mana maqasid al-

⁶⁵ Ghofar Shidiq, *Teori Maqāṣid Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009.

shari'ah diwujudkan dalam menangani dinamika tantangan hukum.⁶⁶ Walaupun terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit untuk memilihnya, sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan maqashid syariah ini. Ayat-ayat yang dimaksud di antaranya:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya : “Dan membuang diri mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka” (QS. Al-A‘raaf: 157).⁶⁷

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaaq : 65-7).⁶⁸

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis nabi SAW. Di antaranya sebagai berikut:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا، وَنَطَّوَعَا

“Shahih Bukhari 5659: Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami An Nadlr telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata: "Ketika beliau

⁶⁶ Baitur Rohman et al., “The Tradition of Hibah Andum Berkat as a Substitute for Inheritance: A Perspective of Justice and the Interconnectedness of Maslahah (A Case Study of the Mojoroto Community, Kediri, East Java),” *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 11, no. 1 (June 18, 2025):73, <https://doi.org/10.28918/HIKMATUNA.V11I1.10208>.

⁶⁷ Quran Kemenag In Word “Al-quran dan Terjemahannya””. QS. Al-A‘raaf(7):157.

⁶⁸ Quran Kemenag In Word “Al-quran dan Terjemahannya””QS. Ath-Thalaaq(65):7.

mengutusnyanya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah!"⁶⁹

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Tidak satu pun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan.

Makna lain dari ayat dan Hadis di atas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindarkan mafsadat. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu mesti diperjuangkan, sebaliknya semua hal yang mengakibatkan kemudharatan, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Demikianlah yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat dan Hadis-hadis tersebut. Dengan demikian maqashid al-syariah, yang berujung kepada kemaslahatan,

⁶⁹ Hadist Soft, Shahih Bukhari 5659.

diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya.⁷⁰

Tentu saja dalil untuk menghasilkan maqâshid al-syariah itu tidak hanya berpedoman kepada beberapa ayat atau hadis yang disebutkan di atas, akan tetapi ketika suatu ketentuan dalam beberapa ayat atau Hadis yang lain diteliti dan ternyata menghasilkan kemaslahatan, lalu dilihat lagi ayat dan Hadis lainnya yang juga menghasilkan kemaslahatan, maka diambil kesimpulan secara *istiqrâ'* (induktif) dan disimpulkan bahwa semua hukum syara' itu bermuara kepada kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan hal yang demikian, maka ulama juga harus berupaya maksimal agar dalam penetapan hukum harus mengacu kepada kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah SWT.⁷¹

3. Pembagian *Maqashid Syariah*

Menurut al-Syâthibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syâthibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syâthibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu

⁷⁰ Busyro, *Maqashid al-Syariah*,...h. 18.

⁷¹ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, ...h. 19.

al-dharüriyyât (primer), *al-hâjiyyât* (sekunder), dan *al-tahsiniyyât* (tersier).⁷², yaitu kemaslahatan *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-nasb* (keturunan), *hifz al-'aql* (akal) , dan kemaslahatan *hifz al-mâl* (harta). sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-hâjiyah*, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tahsiniyah*, sebagai prioritas ketiga. Berikut akan dijelaskan tingkatan-tingkatan tersebut.⁷³

a. *Al-dharuriyyat*

Al-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-dharuriyyat* tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyah al-khams*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengertian memelihara di sini setidaknya memiliki dua makna,⁷⁴ yaitu:

b. *Hajiyat*

Pada tingkat hierarki yang kedua dari tujuan universal (*maqâtsid al-kulliyat*) syariah, terdapat tingkatan *hajiyat* (urgensi). Pada tingkatan ini, tidak termasuk kebutuhan yang

⁷² Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, h. 109.

⁷³ Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, h. 110.

⁷⁴ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 121.

essensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi ke lima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam fikih.⁷⁵ Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-hajiyyah* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas *ukhrawinya*. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, dibolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya.⁷⁶

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah, patutan dan kesempurnaan ahlak yang mulia. Karena itu, ketentuan *tahsiniyat* berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang

⁷⁵ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 220.

⁷⁶ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 12.

paling sempurna. Tahsiniyat merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.⁷⁷

Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang dharuri (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkara-perkara yang sekunder, dan kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan sempurna (kebutuhan tersier). Hukum yang sifatnya tahsini tidak dipelihara jika dalam pemeliharaannya dapat hukum yang *dharuri* dan *hajiyyat*.⁷⁸

F. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya, ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara

⁷⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan...*h. 78.

⁷⁸ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan...*h. 78.

mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya, ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.⁷⁹

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).⁸⁰

Hukum Islam menurut bahasa, *إِثْبَاتُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ* artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah ialah *khitab (titah)* Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukalaf*, baik

⁷⁹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*. (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.⁸¹ Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* di mana seringkali dipahami oleh orang Barat dengan istilah syariat dan fikih. *Islamic Law* (Hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini, arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariat. Dengan demikian, perkataan “Hukum Islam” adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqih Islam atau syari’at Islam.

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.⁸²

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.⁸³

⁸¹ Mohamad Rifa’i, *Ushul Fiqih*. (Bandung: Al Ma’arif, 1990), 5.

⁸² Mohamad Rifa’i, *Ushul Fiqih*. (Bandung: Al Ma’arif, 1990), 18.

⁸³ Admin, Pengertian Sosiologi Hukum Islam. <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-Islam.html>. Diakses tanggal 21 Juni 2020.

Sudirman Tebba menyatakan bahwa teori sosial hukum Islam adalah metode yang menggunakan penelitian teoretis dan empiris untuk mengidentifikasi masalah sosial dan bagaimana kaitannya dengan hukum Islam. Tinjauan hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim dapat dilihat sebagai contoh hukum Islam dari perspektif sosiologis. Demikian juga dengan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim tentang perkembangan hukum Islam. Ia memperkenalkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan ini, kajian hukum sosiologis merupakan suatu cara untuk mengkaji hukum Islam dari perspektif masyarakat umum.⁸⁴

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum mempunyai beberapa ruang lingkup, diantaranya meliputi:

- a. Pola-Pola perilaku (hukum) warga masyarakat.
- b. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial.
- c. Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁸⁵

Perihal proses pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang kondisi keteraturan yang tidak tetap masyarakat menuju pada pembentukan hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun ketetapan bersama dari

⁸⁴ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

para warga masyarakat, terutama yang menyangkut hukum fakultatif/hukum pelengkap).

Menurut Nasrullah, kebutuhan akan kemaslahatan sersama juga menjadi prioritas subjek hukum Islam. Bahkan, topik-topik yang selama ini tidak diperhatikan oleh para ulama klasik sebenarnya bisa dibawa ke dalam pembahasan hukum Islam. Selama penilaian ini digunakan sebagai ukuran hukum untuk semua tindakan dan perilaku Muslim. Bagi fiqh kontemporer dan ilmuan Muslim, topik-topik seperti politik, hukum negara, keuangan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, dan demokrasi dapat dijadikan bahan kajian, melalui metode berpikir mereka untuk menemukan landasan hukum dan akar teologis (hasilnya disebut *tasyi' wadh'i*) sebagai dasar permasalahan sosial saat ini.⁸⁶

Dalam peristiwa ini, sosiologi hukum Islam memiliki ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Namun dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan saat ini yang memerlukan penelitian dan landasan teologis untuk mendapatkan pijakan hukum (hukum Islam) dalam masyarakat islam, seperti masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya.⁸⁷

⁸⁶ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 20.

⁸⁷ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 21.

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yaitu :⁸⁸

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, misalnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-undang Peradilan Agama dan lain-lain.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam, misalnya, perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam, dan lain sebagainya.

⁸⁸ M. Atho' Mudzhar, "*Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*". Dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 246.